



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 027/SKLN-IV/2006**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
(SKLN) ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH
TERHADAP GUBERNUR PROVINSI SULAWESI
TENGAH**

**ACARA
PEMBACAAN PUTUSAN (IV)**

**J A K A R T A
SENIN, 12 MARET 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 027/SKLN-IV/2006**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN) antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah

PEMOHON

Drs. S. Pelima dkk. (Ketua DPRD Kab. Poso, Provinsi Sulawesi Tengah)

TERMOHON

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

ACARA

Pembacaan Putusan (IV)

**Senin, 12 Maret Pukul 10.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka
Barat No. 7, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--|-----------|
| 1) Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. | (Anggota) |
| 3) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. | (Anggota) |
| 4) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. | (Anggota) |
| 5) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6) Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7) MARUARAR SIAHAAN, S.H. | (Anggota) |
| 8) Dr. HARJONO, S.H., M.C.L | (Anggota) |
| 9) SOEDARSONO, S.H. | (Anggota) |

Wiryanto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

HADIR:

PEMOHON

- Drs. S. Pelima (Ketua DPRD Kabupaten Poso. Prov. Sulawesi Tengah)
- H. Abdul Munim Lupito (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso. Prov. Sulawesi Tengah)
- M. Amzir Podungge, SE. (Anggota DPRD Kabupaten Poso. Prov. Sulawesi Tengah)
- Hari (Anggota DPRD Kabupaten Poso, Prov. Sulawesi Tengah)
- Drs. Pendrik Turunde (Anggota DPRD Kabupaten Poso, Prov. Sulawesi Tengah)
- Sahir T. Ampeali (Anggota DPRD Kabupaten Poso, Prov. Sulawesi Tengah)
- Ir. Burhanudin Hamzah (Anggota DPRD Kabupaten Poso, Prov. Sulawesi Selatan)
- Ir. Rudolf Boka (Anggota DPRD Kabupaten Poso, Prov. Sulawesi Tengah)
- Rodin Gani (Anggota DPRD Kabupaten Poso, Prov. Sulawesi Tengah)
- Drs. Dimas Tandawuya (Anggota DPRD Kabupaten Poso, Prov. Sulawesi Tengah)
- Yasin Nahar, S.H., M.H. (Staf Ahli DPRD Kabupaten Poso, Prov. Sulawesi Tengah)
- Abdullah Iskandar, S.H., M.H. (Staf Ahli Kabupaten Poso, Prov. Sulawesi Tengah)
- Ir. Burhanudin Safi'i (Koalisi Masyarakat Cinta Damai Kabupaten. Poso)
- Anonius Awusi, S.H., M.H. (Koalisi Masyarakat Cinta Damai Kabupaten. Poso)
- H. Jufri Tumbingo (Tokoh Masyarakat Muslim)
- Syamsujadi (Mantan Panwas Pilkada Kabupaten. Poso)

Kuasa Hukum Pemohon :

- H. Achmad Michdan, S.H.
- Abdul Rohim
- Gileroy

Termohon :

- Usman Suhudin, S.H., M.Hum (Kepala Biro Hukum Pemda Sulawesi Tengah)
- Mualimin Abdi, S.H., M.H. (Kabag. Litigasi Dep. Hukum dan Ham)
- Drs. Mulyadin Malik (Perwakilan Pemda. Prov. Sulawesi Tengah, Jakarta)

- **Iswara Nata Negara (Staf Ahli Mendagri. Bidang Hukum dan Politik)**
- **Perwira, S.H. (Kepala Biro Hukum Dep. Dalam Negeri)**

Pihak Terkait :

- **Abdul Muthalib Rimi, S.H., M.H. (Wakil Bupati Kab. Poso)**
- **Yasin Mangun (Sosiolog)**
- **Drs. H. S. Kabe (Plt. Sekda Kab. Poso)**
- **N.L.R. Tandaayah (Kabag Hukum Pemda. Kab. Poso)**
- **Drs. H. Tauro (Kabag. Pemerintah Kab. Poso)**
- **Amir Giat (Kabag. Infokom)**
- **Frits Sampurna (KPUD Kab. Poso)**
- **Drs. J. Santo (Ketua Lembaga Adat Kab. Poso)**

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Baik Saudara-saudara Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pembacaan putusan dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Saudara-saudara seperti biasa saya ingin persilakan dulu yang hadir dalam sidang ini untuk memperkenalkan diri, tapi sebelum itu saya perlu jelaskan seperti sudah dipastikan dalam sidang terdahulu, hari ini adalah sidang pembacaan putusan. Dalam proses tiga minggu semua pihak diberi kesempatan untuk Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis, pihak Pemerintah, pihak Termohon dan juga terkait dipersilakan untuk menyampaikan tambahan bukti-bukti atau *counter* bukti selama—sama waktunya tiga minggu—ada permintaan supaya Pemohon menarik permohonannya, tapi kemudian ada lagi surat yang mengajukan supaya ini diteruskan. Sebaliknya Pemohon juga berkirim surat minta ada sidang lagi untuk mengajukan bukti-bukti lain, tapi karena sudah kita putuskan dalam sidang terdahulu bahwa pemeriksaan dianggap cukup dan kami segera akan mengadakan permusyawaratan dengan catatan kesimpulan tertulis dan bukti-bukti sudah segera diajukan maka semua permintaan-permintaan itu sudah kami jawab, tidak bisa dan jadwal hari ini tetap pembacaan putusan yang sifatnya final dan mengikat untuk kita semua.

Jadilah sidang hari ini kita mulai dan sudah dibuka dan sebelum kita teruskan saya persilakan dulu Pemohon mulai dan pihak lain yang terkait untuk menyampaikan atau memperkenalkan diri siapa saja yang hadir. Memang karena ini jarang kita kumpul begini, jadi nanti di samping memperkenalkan diri mungkin ada yang mau disampaikan, tapi jangan menimbulkan masalah baru ya! Itu boleh saja asal jangan panjang, harapan-harapan apa yang harapannya mudah-mudahan dari putusan ini nanti bisa ada penyelesaian. Jadi apapun nanti isi putusan Saudara harus terima semuanya, laksanakan saja supaya negara kita ini bisa kita selesaikan masalah-masalahnya. Masalah bangsa kita, negara kita terlalu banyak ini. Jadi setiap masalah-masalah terjadi di berbagai lapisan itu kita selesaikan satu-satu, supaya tidak berlarut-larut.

Jadi saya persilakan memperkenalkan diri, tapi tolong nanti ada harapan-harapan yang sifatnya positif saja, pendek saja, mulai dari

Pemohon kemudian nanti Termohon lalu Pemerintah dan juga Pihak Terkait. Silakan Pemohon dulu! Tolong *dipencet* karena ini ada *record*-nya!

2. KUASA HUKUM PEMOHON : ACHMAD MICH DAN, S.H.

Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera,

Yang pertama kepada Majelis Hakim Ketua dan para anggota, kemudian juga kepada para Termohon dan juga hadir di sini pihak-pihak terkait serta klien kami, tujuh belas anggota dan tokoh-tokoh masyarakat masing-masing antara lain pertama adalah sesuai dengan daftar, Drs. S. Pelima sebagai Ketua Dewan. Kemudian H. Abdul Munim Lupito sebagai Wakil Ketua dan selanjutnya M. Azmir Podungge, S.E. anggota Dewan. Kemudian nomor lima tidak hadir digantikan oleh Bapak Hari sebagai anggota Dewan, Wakil Ketua. Kemudian nomor enam, Drs. Pedrik Turunde, kemudian nomor tujuh Sahir T Ampeaali, anggota Dewan. Nomor delapan Ir. Burhanuddin Hamzah anggota Dewan, sembilan Ir. Rudolf Boka, anggota Dewan. Sepuluh, Rodin Gani anggota Dewan, sebelas Drs. Dimas Tandawuya anggota Dewan, dua belas Yasin Nahar, S.H., M.H. staf ahli DPRD. Tiga belas Abdullah Iskandar, S.H., M.H., staf ahli DPRD. Empat belas, Ir. Baharudin Safi'i perwakilan Masyarakat Koalisi Masyarakat Cinta Damai, lima belas Anonius Awusi, S.H. perwakilan Masyarakat Koalisi Masyarakat Cinta Damai. Enam belas, H. Jufri Tumbingo tokoh masyarakat Muslim, tujuh belas Syamsujadi mantan Panwas Pilkada. Selanjutnya, kami penasihat hukum, H. Achmad Michdan, S.H., sembilan belas, (*tidak terekam dengan jelas*), dua puluh dua Abdul Rohim dan Gileroy, itu yang bisa kami sampaikan yang hadir.

Kemudian di dalam kesempatan ini karena ini adalah kesempatan Keputusan sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis, namun sebagaimana surat yang kami sampaikan dan surat yang juga disampaikan oleh para pihak kami ingin menyampaikan karena tujuan kami tempo hari ke Poso, kami laporkan ke dalam forum Majelis ini, kami sudah mendengar Masyarakat Koalisi yang menyatakan diri sebagai 57,2 persen sebagai masyarakat yang juga ingin didengar suaranya. Oleh karena itu kami menyampaikan surat tersebut, kiranya nanti dijadikan juga bahan pertimbangan kepada Majelis walaupun barangkali Keputusan yang sudah dirapatkan merupakan tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain, namun demikian ada masalah yang ke depan harus disikapi juga oleh Majelis ini supaya mengetahuinya, maka kami meminta kesediaan Majelis ini untuk mendengar, dengar pendapat yang kami lakukan di Poso *insya Allah* akan diwakili seorang saja dan kita batasi barang satu atau dua menit oleh inisiator terhadap kenapa perkara ini diajukan di Mahkamah Konstitusi?

Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan dan kami sesuai juga himbauan Majelis bahwa apapun keputusannya setelah saya tanyakan

kepada klien kami ada dua tawaran, *pertama*, melalui Keputusan, *kedua*, melalui Ketetapan. Maka yang dipilih oleh klien kami adalah sebagai Keputusan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan segala kebersamaan kita maka apapun putusan nantinya harus dapat diterima oleh semua pihak secara lapang dada karena ini adalah negara hukum yang kita harus patuh terhadap hukum.

Saya pikir untuk mempersingkat waktu kepada Majelis kami mohon untuk diberikan kesempatan nantinya kepada inisiator untuk menyampaikan pandangannya sekitar inisiator terhadap dimajukan perkara ini, demikian *wa billahi taufiq wal hidayah* akhirnya kami atas nama penasihat hukum apa-apa yang kami sampaikan apabila kurang berkenan bagi semua pihak kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, *wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Wa'alaikumusalam,

Baik saya rasa ini semangatnya sesuai dengan harapan kita untuk berakhir masalah ini dengan damai, hanya begini karena sidang sekarang ini adalah sidang terakhir untuk membaca putusan dan waktu kami merapatkan, memusyawarahkan perkara ini di samping bahan-bahan yang kami peroleh dari sidang maupun yang Saudara-saudara ajukan secara tertulis, kami juga terima banyak masukan secara tertulis langsung dari berbagai pihak dan termasuk juga tim kami juga punya pusat penelitian di sini, mengadakan juga penelitian mengumpul bahan-bahan, sehingga relatif kedua belah pihak malah bukan hanya dua pihak, lima belah pihak yang ada di sana—Sulawesi Tengah—sudah kita dapat bahan-bahannya. Jadi supaya tidak menimbulkan masalah yang Saudara ajukan itu tadi, ya sudahlah tidak usah. Hanya Ketua DPRD sebagai Pemohon Prinsipal nanti saya akan beri kesempatan karena yang lalu tidak hadir, padahal kita mau dengar karena sengketa ini adalah sengketa lembaga, iya kan?

Jadi sifat dari persengketaan ini menyangkut institusi pemerintahan daerah, lembaga negara dalam hal ini pemerintahan daerah. Jadi advokat seyogianya menjadi pendamping bukan mewakili, karena bukan hanya masalah hukum tapi juga ada masalah-masalah antar dua lembaga. Jadi memang belum kita dengar kemarin, nanti kita perlu dengar juga sedikit, tapi sementara perkenalan saja dulu, Pemohon sudah. Nanti saya akan kasih kesempatan, silakan dulu ke Pihak Termohon siapa saja yang hadir?

4. TERMOHON : USMAN SUHUDIN, S.H., M. Hum. (PEMDA SULAWESI TENGAH)

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Bapak-bapak Majelis hakim yang saya hormati, pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Sulawesi Tengah tidak hadir pada kesempatan ini karena beliau ada di Palu, besok ada kunjungan Menteri UKM ke Palu sehingga tidak dapat hadir pada hari ini. Sebenarnya kami akan hadir di sini empat orang tapi dua orang masih dalam perjalanan dari bandara ke sini, jadi yang hadir saat ini hanya dua orang. Pertama, saya sendiri Usman Suhudin dari Biro Hukum Kantor Gubernur Sulawesi Tengah dan yang kedua di samping kiri saya adalah Drs. Mulyadin Malik dari perwakilan Pemda Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Kebun Kacang Raya Jakarta.

Saya kira itu saja dapat kami sampaikan terima kasih, *assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*.

5. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Wa'alaikumusalam, sekarang Pak Bupati ada? Atau Pemerintah? Bupati ya? Pemerintah, silakan.

6. TERMOHON : ISWARA NATANEGARA (DEPDAGRI)

Saya ulangi yang mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati mewakili Termohon Menteri Dalam Negeri, Iswara Natanegara. Dari staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan politik, yang kedua Saudara Perwira, S.H. Kepala Biro Hukum, terima kasih.

7. TERMOHON : MUALIMIN ABDI, S.H., M.H (KA.BAG LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Yang mulia saya Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, kaitannya mewakili pihak terkait dari Pemerintah, terima kasih.

8. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Terima kasih, terus silakan selanjutnya siapa lagi? Pihak terkait atau Bupati dulu ada? Bapak Bupati? *Oh*, Wakil Bupati, silakan.

9. PIHAK TERKAIT : ABDUL MUTHALIB RIMI, S.H., M.H (WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO)

Baik, terima kasih.

Ketua Majelis yang kami muliakan dan anggota Majelis yang kami muliakan, *assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*. Pada hari ini sesuai dengan undangan dari Pemerintah Kabupaten Poso saya Wakil

Bupati hadir sebagai Terkait didampingi bersama-sama dengan pelaksana tugas harian Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Bapak Drs. H.S. Kabe, kemudian Drs. H. Tauro, Kabag Pemerintahan dan N.L.R. Tandauyah Kabag hukum, Amir Giat Kabag Infokom dan juga di samping saya ada juga Pak Yasin Mangun sarjana sosiolog selaku Ketua Kabupaten Poso. Inilah kehadiran kami Pak pada pihak selaku terkait, terima kasih atas kesempatan ini.

10. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIOIE, S.H.

Baik terima kasih, lanjutkan!

11. PIHAK TERKAIT : FRITS SAMPURNA, S.H. (KPU KAB. POSO)

Asalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Persidangan yang kami muliakan, kami dari pihak terkait hadir dua orang untuk mendengarkan keputusan pada pagi hari ini. Yang pertama orang tua kami Bapak Jesanto yang kedua saya sendiri Fritz Sampurna. Pada kesempatan putusan ini harapan kami yang hadir pada kesempatan kali ini adalah Saudara-saudara kami semua, baik dari pihak Pemohon semua saudara kami dan pada kesempatan ini antara Pemohon dan Termohon yang diinginkan adalah kepastian hukum dan kepastian hukum inilah yang kita dengarkan pada pagi hari ini.

Harapan kami apapun keputusan itu mari kita semua sama-sama patuh dan taat pada keputusan itu, baik itu lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif karena kehadiran kami di sini, Saudara-saudara kami, harapan kami tanah Poso ke depan akan menjadi tanah yang damai, *gema ripah loh jinawe* terima kasih, Tuhan memberkati.

12. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIOIE, S.H.

Amin. Silakan sudah semua? Baik, Saudara-saudara sudah lengkap hadir semua mungkin masih ada beberapa yang nanti masih di jalan ya? Pak Bupati tidak hadir ya? Wakil ya? Sama saja wakil dan bupati sama saja, baik. Terus tadi saya sebut Pak Ketua DPRD juga saya persilakan, silakan kalau mau ada yang disampaikan?

13. PEMOHON : Drs. S. PELIMA (KETUA DPRD KAB. POSO)

Asalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Bapak Majelis dan seluruh anggota yang kami muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian. Pertama-tama kami sampaikan terima

kasih atas kesempatan ini yang kami gunakan menyampaikan beberapa hal yang sama sekali tidak dimaksud untuk berargumentasi, hanya barangkali karena kami baru ini hadir di hadapan persidangan lengkap, sebelumnya sudah pernah hadir tapi tidak lengkap seperti ini.

Yang pertama kami sebagai DPRD akan taat atas keputusan ini pada hari ini apapun yang diambil, kami akan hormati. Yang kedua Bapak Ketua dan seluruh anggota Majelis sebetulnya masalah ini kami ajukan tidak akan menimbulkan konflik baru seperti yang pernah, sama sekali tidak, itu tidak betul. Jadi mengapa DPRD mengajukan hal ini? Karena suatu waktu Pak Ketua, di lingkungan DPRD kami sebagai pimpinan—saya ketua dan rekan-rekan wakil ketua—ditanyakan oleh rekan-rekan anggota ini kenapa tidak dilantik? Pengajuan pada waktu itu kita minta ditunda, kenapa? Kami pimpinan tidak bisa menjawab, itu sebabnya kami tiba di sini. Oleh sebab itu kami akan sangat berterima kasih dan menghormati Putusan. Kemudian masyarakat ketika itu sebetulnya menyampaikan kepada kami ada suatu contoh Pak Ketua yang kami sendiri tidak melihat dalam undang-undang jalan keluar yang nyata kami hadapi, yaitu ketika masyarakat setelah terlaksana Pilkada mengajukan keberatan melalui Panwas lalu Panwas mengajukan kepada Polres dan antara lain ke DPRD, itu dengan bentuk demo, malah demo itu menguasai gedung DPRD dan juga beberapa peralatan kantor sampai rusak. Kendaraan roda dua hilang dan juga kendaraan kami disandera bahkan dikempesi, bahkan kami sendiri saya, saya pribadi—Pelima ketua DPRD—pernah disandera itu menjelang Maghrib suatu hari dan diminta untuk menandatangani naskah yang isinya menolak Pilkada, kami tidak menandatangani menolak Pilkada karena bukan itu yang jadi persoalan. Ini hal-hal yang kami hadapi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak memberi penjelasan, ini bagaimana menyelesaikan? PP Nomor 6 tidak menjelaskan jalan keluar ini hal-hal yang kami hadapi di daerah.

Kemudian masalah damai sebetulnya setiap denyut perkembangan pada waktu itu kami paripurnakan, kami laporkan kepada Bapak gubernur, kami laporkan kepada Bapak menteri ini sebetulnya isyarat agar ada komunikasi politik untuk berdamai, tapi tidak pernah dilakukan sekalipun. Malah pada waktu itu kami menghadap, tidak hanya mengantar surat. Jadi ini sebetulnya isyarat dan kami berharap sekiranya waktu itu, misalnya Bapak gubernur atau Bapak menteri, ditunda sebentar pelantikan kami akan datang memberi penjelasan kepada rekan-rekan anggota dewan, ini sebenarnya komunikasi politik, ini sebetulnya jalan damai, tapi waktu itu tidak dilakukan.

Kemudian, dapat kami sampaikan Bapak Ketua dan anggota Majelis yang kami muliakan, Bapak percaya saya kepada kami dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi pengajuan kami ini tidak sama sekali akan mengganggu hubungan kerjasama yang baik antara DPRD dan bupati, karena memang selama ini meskipun kami sebetulnya agak kurang berkenan karena tidak dilantik di DPRD, tapi segala pekerjaan berjalan dengan baik. Atas dasar apa? Ini atas kepentingan masyarakat, ini sikap

DPRD yang kami laporkan kepada Bapak. Jadi ke depan harapan kami moga-moga pengajuan sengketa kewenangan ini akan menjadi referensi bagi semua pihak termasuk para ahli hukum untuk menyempurnakan praktik ketatanegaraan, khususnya berkaitan dengan Pilkada.

Inilah yang dapat kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum wr. wb.

14. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-saudara kita sudah mendengar semua di samping perkenalan, baik sekali. Sidang ini agak khusus ini kita adakan biasanya kalau membaca putusan tidak ada pengantar-pengantar lagi, sesudah perkenalan langsung kita baca, tapi karena memang khusus masalah Poso ini, bukan hanya masalah Saudara, masalah semua warga bangsa kita *concern* pada masalah Poso. Malah bukan hanya orang Indonesia yang punya perhatian, dunia juga menaruh perhatian pada soal yang terjadi di Poso.

Karena itu Saudara-saudara kita sudah mendengar semua, kita yakin bahwa semua pihak mempunyai itikad baik dan tidak ada lagi perlu kecurigaan satu dengan yang lain adanya perkara ini dan juga tidak perlu ada *sangkutan-sangkutan* dalam hati kita kalau nanti putusan ini sudah kita selesaikan, termasuk Saudara-saudara perlu terus terang saya sampaikan, salah satu yang mulia, yang terpuji, menurut kami dari perkara ini adalah bahwa Saudara Pemohon—DPRD ini, meskipun kemarin ada yang mempersoalkan, "*Iho ini kok* Perda sudah biasa *dibikin*, biasa *dibikin* itu berarti tidak ada masalah, justru di situ muliannya.

Jadi segala peraturan perundang-undangan tetap berlaku mengikat kita semua sampai diputuskan lain oleh hakim, sehingga walaupun kita tidak suka peraturan harus dilaksanakan, itu satu. Yang kedua, tugas dan kewajiban kita masing-masing tetap kita laksanakan sesuai apapun adanya walaupun kita tidak suka, meskipun untuk itu kita punya hak untuk melakukan upaya hukum—menggugatnya, tapi kita kerjakan apa yang menurut kita dengan tidak suka itu, tetap kita laksanakan. Ini dilakukan oleh DPRD, sehingga semua fungsi DPRD dalam bekerjasama dan menjalankan fungsinya masing-masing dengan Pemda dalam hal ini bupati, itu tetap berjalan seperti biasa meskipun ada perkara ini diajukan.

Nanti kalau putusannya sudah final otomatis ini juga selesai, sebab banyak pejabat termasuk di pusat yang tidak begitu, menggugat undang-undang dia tidak mau undang-undang itu diberlakukan, itukan keliru. Menggugat PP, PP-nya itu tidak mau dia gunakan PP itu sebagai referensi, itu susah kalau begitu bernegara. Negara kita ini negara hukum.

Baik Saudara-saudara, kita sekalian saya percaya nanti setelah putusan ini selesai kita akan duduk damai melaksanakan tugas kita secara konstitusional masing-masing dan bila perlu seussai nanti sidang, silakan nanti bertemu di dalam ruangan ini untuk tanda kepada masyarakat bahwa memang tidak ada masalah. Tanda kepada masyarakat di Poso dan juga tanda kepada masyarakat Indonesia semuanya, di depan sidang Mahkamah Konstitusi terjadi penyelesaian bukan hanya teknik hukum, tapi juga selesai secara batin dari segi politik dan dari segi adat dalam arti positif.

Baik, Saudara-saudara sekalian dengan ini kami akan segera membacakan Putusan Perkara Nomor 027/SKLN-IV/2006. Karena putusan ini cukup tebal, nanti kami gilir. Saya akan membaca pengantarnya langsung ke pertimbangan hukum, kemudian nanti saya lagi membaca untuk amar dan penutupnya.....

PUTUSAN
Nomor 027/SKLN-IV/2006
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. **Drs. S. Pelima, selaku Ketua DPRD Poso**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Tentena, Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **H. Abdul Munim Liputo, selaku Wakil DPRD Poso**, beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 12 Poso;
3. **Herry M. Sarumpaet, selaku Wakil Ketua DPRD Poso**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 Poso;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Oktober 2006 memberi kuasa kepada H. Achmad Michdan, S.H., dkk., serta memilih domisili hukum di Kantor Michdan & Partners Law Office, yang beralamat di Jalan Pinang I Nomor 9 Pondok Labu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Terhadap
Gubernur Kepala Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 01 Palu Sulawesi Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Februari 2007 memberi kuasa kepada Drs. Rais Lamangkona, M.T., dkk. serta memilih domisili hukum di Biro Hukum pada Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi Nomor 101 Palu, selanjutnya disebut -----**Termohon**;

Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
Telah mendengar keterangan Pihak Terkait Bupati dan Wakil Bupati Poso, Sulawesi Tengah;
Telah mendengar keterangan Pihak Terkait Ketua Lembaga Adat Poso;
Telah membaca jawaban tertulis Termohon;
Telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
Telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Ketua Lembaga Adat Poso;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Telah membaca kesimpulan tertulis Pemohon;
Telah membaca kesimpulan tertulis Termohon;

15. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H.,M.S

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon *a quo* adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan *a quo*, oleh Pemohon, didalilkan sebagai permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Menimbang bahwa, meskipun berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK) Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar permohonan *a quo* merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) huruf b UUMK;

Menimbang bahwa pihak-pihak yang mengajukan permohonan, yaitu Drs. S. Pelima, H. Abdul Munim Liputo, dan Herry M. Sarumpaet masing-masing adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso. Setelah memeriksa dengan saksama ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendengar keterangan para

Pemohon dalam persidangan tanggal 9 dan 25 Januari 2007, serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan (Bukti P-1 s.d. P-26), Mahkamah berpendapat pihak-pihak yang bersangkutan memiliki kewenangan guna bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Poso selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Pasal 61 UUMK berbunyi,

- (1) "Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan".
- (2) "Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga yang menjadi termohon".

Dengan demikian, antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak dapat dipisahkan, dan dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, hal itu baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan pokok atau substansi permohonan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai lembaga konstitusional yang keberadaannya secara eksplisit diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum", demikian juga Termohon yang keberadaannya diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis";

Menimbang Pemohon juga mendalilkan bahwa, selain keberadaannya diatur dalam UUD 1945, tugas dan wewenang Pemohon juga diatur dalam UUD 1945, Pasal 18 Ayat (5) dan (6) yang berbunyi:

- Ayat (5), "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat."
- Ayat (6), "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan."

Menurut Pemohon, pengejawantahan Pasal 18 Ayat (5) dan (6) UUD 1945 tersebut selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Susduk):

- Pasal 42 Ayat (1) huruf d UU Pemda menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- Pasal 109 Ayat (4) UU Pemda menyatakan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil wali kota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan;
- Pasal 78 Ayat (1) UU Susduk menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Menurut Pemohon, kata “melalui Gubernur” dalam Pasal-Pasal dari kedua undang-undang di atas tidak dapat diartikan atau dimaknai bahwa Gubernur berwenang mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri. Kata “melalui Gubernur”, menurut Pemohon, hanyalah suatu proses administrasi yang tidak dapat diartikan sebagai kewenangan melainkan menjadi syarat berjalannya proses hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tahapan pelaksanaan Pilkada secara demokratis dan berkualitas menurut ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.

Menimbang, Pemohon selanjutnya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Poso (Pilkada Kabupaten Poso) Tahun 2005, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Drs. Piet Inkiriwang, M.M. dan Abdul Muthalib Rimi, S.H.,M.H. terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Poso;
- Dalam Pilkada dimaksud, menurut Pemohon, Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon dalam permohonan *a quo*) telah melakukan penyimpangan atau tindakan yang melampaui batas kewenangannya karena mengusulkan, mengesahkan sekaligus mengangkat Drs. Piet Inkiriwang, M.M. dan Abdul Muthalib Rimi, S.H.,M.H. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Poso serta melantik Bupati dan Wakil Bupati tidak dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Poso. Padahal, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Ayat (1) huruf d dan Pasal 109 Ayat (4) UU Pemda *juncto* Pasal 78 Ayat (1) huruf d UU Susduk, kewenangan untuk mengusulkan, mengangkat, dan memberhentikan Bupati/Wakil Bupati adalah tugas dan kewenangan Pemohon;
- Menurut Pemohon, Termohon juga telah mengabaikan aspirasi masyarakat dan tidak menghormati hukum, yaitu adanya protes dari masyarakat Poso kepada KPUD Kabupaten Poso yang meminta agar

penetapan Bupati dan Wakil Bupati ditunda sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tuntutan kepada DPRD Kabupaten Poso untuk menunda pengusulan, pengesahan, dan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Poso;

- Menurut Pemohon, kewenangan untuk mengusulkan calon Bupati/Wakil Bupati, *in casu* calon Bupati/Wakil Bupati Poso, adalah kewenangan konstitusional DPRD Kabupaten Poso yang secara atributif melalui undang-undang merupakan perintah yang diberikan oleh UUD 1945. Pelaksanaan Pilkada, menurut Pemohon, adalah bagian tak terpisahkan dari sifat Pemilihan Umum menurut asas-asas Pemilihan Umum yang ditentukan dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945;
- Singkatnya, menurut Pemohon, tindakan Termohon yang mengusulkan mengesahkan, dan melantik Drs. Piet Inkiriwang, M.M. dan Abdul Muthalib Rimi, S.H.,M.H. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Poso adalah tindakan yang melampaui batas kewenangan Termohon, karena kewenangan demikian menurut Pemohon sesungguhnya merupakan kewenangan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa telah terjadi sengketa kewenangan antara Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 61 Ayat (1) UUMK;

Menimbang bahwa dalam memeriksa permohonan *a quo*, pada persidangan tanggal 14 Februari 2007 Mahkamah telah mendengar jawaban Termohon, Gubernur Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya; mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Poso); mendengar keterangan Pihak Terkait Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Poso, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Poso, Abdul Muthalib Rimi, S.H.,M.H; mendengar keterangan Ketua Lembaga Adat Poso, Ketua Front Pembela Islam Poso, Ketua Forum Poso Pesisir/Pemuda Islam, Ketua Forum Masyarakat Kristen Tana Poso, Tokoh Wanita Poso, Wakil dari Pemuda Gereja Poso, Wakil dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Poso, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Termohon, Gubernur Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh kuasanya, Drs. Rais Lamangkona, M.T, Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan kawan-kawan, menerangkan:
 - Termohon pada pokoknya menolak dalil Pemohon yang menyatakan dirinya sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 karena kewenangan Pemohon bukan kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD 1945 melainkan oleh UU Pemda dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- o Tidak benar Termohon telah melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya. Menurut Penjelasan UU Pemda, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota;

Khusus kata "melalui Gubernur" dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 109 Ayat (2) dan (4) UU Pemda *juncto* Pasal 78 Ayat (1) huruf d UU Susduk harus diartikan bahwa Gubernur/Termohon berwenang mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri. Hal ini dikarenakan tanggung jawab pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota berada pada Gubernur. Hal ini sejalan dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di mana secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) peraturan menteri dimaksud bahwa tanggung jawab pelaksanaan Pilkada Kabupaten/Kota berada pada Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri;

Bahwa, dalam Pilkada Kabupaten Poso, DPRD Kabupaten Poso telah menolak menerima penetapan calon terpilih Bupati/Wakil Bupati Poso hasil Pilkada langsung Tahun 2005 yang diajukan oleh KPU Kabupaten Poso. Oleh karena itu, Gubernur Sulawesi Tengah/Termohon dengan Surat Nomor 131.52/246/Ropem.G.ST tanggal 2 Agustus 2005 menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso masa jabatan 2005-2010 kepada Menteri Dalam Negeri, dengan melampirkan berkas yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Poso dengan suratnya Nomor 270/230/KPU.Pso/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005 yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Ketua KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di mana secara tegas dikatakan bahwa apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, Gubernur menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berkas pemilihan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota.

- o Pemohon tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang.

Pada tanggal 16 Juli 2005 KPU Kabupaten Poso telah mengirim surat penetapan pasangan calon ke DPRD Kabupaten Poso dengan Nomor

270/224 /KPU.Pso/VII/2005 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pilkada Kabupaten Poso. Namun, DPRD Kabupaten Poso tanggal 19 Juli 2005 menolak menerima berkas penetapan hasil Pilkada Kabupaten Poso melalui surat yang diterima oleh KPU Kabupaten Poso tanggal 25 Juli 2005 dengan alasan:

- (a) adanya penyampaian aspirasi masyarakat sebagai gabungan massa koalisi bersatu 4 (empat) kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati (keberatan publik) untuk menolak hasil Pilkada Langsung yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2005;
- (b) keberatan publik tersebut agar diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Poso Kelas IB melalui keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. HAKIM KONSTITUSI : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H

Menurut Termohon, keputusan yang diambil DPRD Kabupaten Poso/Pemohon tersebut bertentangan dengan Pasal 109 Ayat (4) UU Penda yang menyebutkan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapat pengesahan pengangkatan. Ketentuan itu dipertegas dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005 tentang Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang pada angka 2-nya dikatakan, "DPRD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berkas pemilihan tersebut diterima dari KPU Kabupaten/Kota harus sudah menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan melampirkan seluruh berkas hasil pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota";

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Poso dalam suratnya bernomor W26.Dd.Um.02.02-503 tanggal 16 Juli 2005 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Poso secara tegas menyatakan, "Hingga saat ini tidak ada pasangan calon yang mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Kelas IB Poso sehubungan dengan penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005". Atas dasar uraian-uraian di atas, Termohon menilai bahwa penolakan yang dilakukan oleh DPRD Poso sebagaimana disebutkan di atas adalah mengada-ada;

Berdasarkan kronologi di atas, Termohon menilai bahwa DPRD Kabupaten Poso tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sehingga Termohon – sesuai dengan bunyi angka 4 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005 – menyampaikan usul pengesahan pengangkatan

Bupati/Wakil Bupati Poso kepada Menteri Dalam Negeri. Angka 4 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud berbunyi, "Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, Gubernur menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berkas pemilihan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota".

- o Menurut Termohon, Pemohon tidak konsisten dengan permohonannya. Sebab, di satu sisi menolak pengusulan pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Poso, di lain sisi telah mengakui keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati Poso dengan menetapkan secara bersama-sama sejumlah peraturan daerah (sepuluh peraturan daerah) Tahun 2006 sebagai pelaksanaan Pasal 136 Ayat (1) UU Pemda.

(2) Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso menerangkan:

- o Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Poso yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2005 diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon bupati/wakil bupati, di mana berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Poso tanggal 9 Juli 2005, pasangan calon bupati/wakil bupati Drs. Piet Inkiriwang, M.M. dan A. Muthalib Rimi, S.H.,M.H. memperoleh suara terbanyak yaitu 42.718 suara (42,39%), sehingga oleh KPU Kabupaten Poso pada Rapat Pleno 12 Juli 2005 ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 16 Tahun 2005;
- o Sampai lewat waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yaitu tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2005, tidak ada yang mengajukan keberatan. Untuk lebih meyakinkan, KPU Kabupaten Poso menyampaikan pertanyaan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Poso dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Poso melalui suratnya yang bernomor W26.Dd.Um.02.02-503 tanggal 16 Juli 2005 dikatakan bahwa sampai saat itu (16 Juli 2005) tidak ada pasangan calon bupati/wakil bupati yang mengajukan keberatan, sehingga KPU Kabupaten Poso berkesimpulan bahwa Hasil Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso dimaksud sudah dapat diserahkan kepada DPRD Kabupaten Poso untuk proses selanjutnya;
- o Pada tanggal 18 Juli 2005 KPU Kabupaten Poso membawa dokumen hasil Pilkada dimaksud untuk diserahkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Poso. Namun, dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Kabupaten Poso menyimpulkan bahwa penyerahan dokumen akan dilaksanakan dalam rapat koordinasi dengan para Anggota DPRD Kabupaten Poso tanggal 19 Juli 2005;
- o Pada tanggal 19 Juli 2005, dalam rapat koordinasi di DPRD Kabupaten Poso, setelah Ketua DPRD menyerahkan pimpinan rapat kepada salah seorang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso, KPU

Kabupaten Poso diberi kesempatan untuk memberi penjelasan dan menyerahkan Dokumen Hasil Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2005. Pada saat itu para anggota DPRD Kabupaten Poso melakukan interupsi terhadap pelaksanaan acara itu yang ternyata kemudian berkembang menjadi perbedaan pendapat mengenai menerima atau menolak penyerahan dokumen dimaksud. Akhirnya dilakukan voting dengan hasil 15 anggota DPRD menolak dan 7 anggota DPRD menerima hasil Pilkada Kabupaten Poso, sehingga kemudian DPRD Kabupaten Poso menyimpulkan:

1. Menolak Penyerahan Hasil Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2005 sebagaimana ternyata dalam Surat DPRD Kabupaten Poso Nomor 170/445/DPRD tanggal 19 Juli 2005, perihal: Penjelasan DPRD Kabupaten Poso;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Poso seusai sidang hari itu juga akan ke Palu untuk berkonsultasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah. Karena kejadian tersebut maka Berkas Dokumen Hasil Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2005 tidak dapat diserahkan meskipun undang-undang menentukan bahwa dokumen dimaksud harus diserahkan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sesudah penetapan hasil Pilkada;
 - o Pada tanggal 20 Juli 2005 KPU Kabupaten Poso berangkat ke Palu untuk berkonsultasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah guna mencari penyelesaian atas masalah sebagaimana diterangkan di atas. Dalam pertemuan dengan Gubernur, yang diwakili oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 21 Juli 2005, dihasilkan kesimpulan bahwa proses penyerahan hasil Pilkada Kabupaten Poso kepada DPRD Kabupaten Poso telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Poso harus tetap berjalan sesuai dengan jadwal; KPU Kabupaten Poso disarankan melakukan koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri;
 - o Koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri tanggal 22 Juli 2005 menghasilkan kesimpulan bahwa tahapan Pilkada agar berjalan terus, proses penyerahan hasil oleh KPU Kabupaten agar mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005 perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya KPU Kabupaten Poso telah melaksanakan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ di atas;
 - o Atas petunjuk Gubernur Sulawesi Tengah dan Menteri Dalam Negeri serta dengan mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tersebut, pada tanggal 28 Juli 2005 KPU Kabupaten Poso secara resmi menyerahkan berkas Penetapan Hasil Pilkada Kabupaten Poso kepada Gubernur Sulawesi Tengah dengan Surat Nomor 270/230/KPU.PS/VII/ 2005 tanggal 26 Juli 2005 perihal

Penyampaian Proses Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2005. Kemudian, Gubernur c.q. Biro Pemerintahan menugaskan kepada KPU Kabupaten Poso untuk melengkapi berkas Pasangan Calon sebagai bahan Pengusulan, Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso kepada Menteri Dalam Negeri sebanyak 10 (sepuluh) rangkap;

- o Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-733 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Poso Provinsi Sulawesi Tengah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.52-734 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Poso Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada tanggal 30 Agustus 2005 telah dilaksanakan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Periode 2005-2010 oleh Gubernur Sulawesi Tengah bertempat di Gedung Pertemuan Torulemba Poso.
- (3) Pihak Terkait Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Poso, yang diwakili oleh Wakil Bupati Poso, memberikan keterangan yang pada dasarnya membenarkan jawaban Termohon maupun keterangan dari Pihak Terkait KPU Kabupaten Poso;
- (4) Ketua Lembaga Adat Poso, Ketua Front Pembela Islam Poso, Ketua Forum Poso Pesisir/Pemuda Islam, Ketua Forum Masyarakat Kristen Tanah Poso, Tokoh Wanita Poso, Wakil dari Pemuda Gereja Poso, Wakil dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Poso, menerangkan yang pada pokoknya menginginkan agar Pemohon menarik kembali permohonannya guna memelihara ketenangan dan kedamaian di Poso yang sudah mulai berjalan baik. Namun, kemudian dengan alasan demi kepastian hukum sebagian dari pihak-pihak yang tersebut dalam angka 4 ini, melalui suratnya yang bertanggal __ Februari 2007, mohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan;

17. HAKIM KONSTITUSI: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Menimbang bahwa, setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang disertakan untuk itu dan keterangan Pemohon dalam persidangan, jawaban dan keterangan Termohon, serta keterangan pihak-pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk menjawab pertanyaan sebagaimana dikemukakan pada bagian awal pertimbangan hukum putusan ini, yaitu apakah permohonan *a quo* merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) huruf b UUMK, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tentang kewenangan Mahkamah, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 selengkapnya berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili*

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Kemudian, Pasal 10 Ayat (1) huruf b UUMK mengatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a.;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c.;
- d. "

Selanjutnya, dalam Pasal 61 Ayat (1) UUMK dikatakan, "Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan."

Berdasarkan ketiga ketentuan di atas maka dalam memeriksa permohonan yang diajukan ke hadapan Mahkamah yang didalilkan sebagai permohonan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah harus memastikan secara kumulatif hal-hal sebagai berikut:

- (a) apakah benar permohonan itu menyangkut kewenangan;
- (b) apakah kewenangan dimaksud diberikan oleh UUD 1945;
- (c) apakah benar telah terjadi sengketa mengenai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dimaksud;
- (d) apakah yang bersengketa mengenai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 itu lembaga negara.

Tidak terpenuhinya salah satu dari empat syarat yang bersifat kumulatif di atas dalam suatu permohonan berarti permohonan dimaksud berada di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan memutusnya;

- Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana di antaranya dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Nomor 004/SKLN-IV/2006. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 004/SKLN-IV/2006 tersebut dikatakan, antara lain, "*Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu permohonan sengketa kewenangan lembaga negara harus mempertimbangkan adanya hubungan yang erat antara kewenangan dan lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut. Sehingga, dalam menetapkan apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah harus mengaitkan secara langsung pokok yang*

dipersengketakan in casu dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kepada lembaga negara tersebut kewenangan itu diberikan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan legal standing Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo Penempatan kata 'sengketa kewenangan' sebelum kata 'lembaga negara' mempunyai arti yang sangat penting, karena hakikatnya yang dimaksud oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 adalah memang 'sengketa kewenangan' atau tentang 'apa yang disengketakan' dan bukan tentang 'siapa yang bersengketa'. Pengertiannya akan menjadi lain apabila perumusan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 itu berbunyi, '... sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar'. Dalam rumusan yang disebut terakhir, hal yang merupakan pokok persoalan adalah pihak yang bersengketa, yaitu lembaga negara, dan tidak menjadi penting tentang objek sengketanya. Sehingga apabila demikian rumusnya, maka konsekuensinya Mahkamah Konstitusi akan menjadi forum penyelesaian sengketa lembaga negara tanpa mempertimbangkan materi yang dipersengketakan oleh lembaga negara, dan hal demikian menurut Mahkamah bukanlah maksud dari Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Karena, apabila dirumuskan "... sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar", Mahkamah Konstitusi akan berwenang untuk memutus sengketa apa pun yang tidak ada sangkut-pautnya sama sekali dengan persoalan konstitusionalitas kewenangan lembaga negara, sepanjang yang bersengketa adalah lembaga negara Menimbang bahwa kata 'lembaga negara' terdapat dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah harus menetapkan lembaga negara mana yang dimaksud oleh Pasal 24C Ayat (1) tersebut. Dalam menetapkan siapa yang dimaksud dengan lembaga negara oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berlandaskan pada uraian di atas bahwa, Mahkamah adalah untuk memutus sengketa kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan. Karena kewenangan sifatnya terbatas dan untuk sesuatu hal tertentu, maka sifat kelembagaan negara tidaklah dapat ditentukan secara umum, tetapi terkait dengan kewenangan yang diberikan atau dengan kata lain sebuah lembaga yang disebut dengan nama apapun berkedudukan sebagai lembaga negara menurut pengertian Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 apabila lembaga tersebut mempermasalahkan atau dipermasalahkan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945 Menimbang bahwa 'rumusan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar'

mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh UUD sajalah yang menjadi objectum litis dari sengketa dan Mahkamah mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian. Ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah tersebut sekaligus membatasi kewenangan Mahkamah, yang artinya apabila ada sengketa kewenangan yang tidak mempunyai objectum litis 'kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar', maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian itulah yang dimaksud oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah."

- Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan *a quo* adalah perihal kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, *in casu* Bupati dan Wakil Bupati Poso. Dengan demikian, dengan berdasar pada pertimbangan yang telah menjadi pendirian Mahkamah di atas, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah kewenangan demikian merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 sehingga, dalam hal terjadi sengketa, Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutusnya. Dengan kata lain, apakah *objectum litis* dalam permohonan *a quo* yang berupa "sengketa kewenangan mengusulkan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota" merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945; Pasal 18 UUD 1945 – yang oleh Pemohon dijadikan landasan untuk mendalilkan terjadinya "sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" – selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
 - (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
 - (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
 - (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;
 - (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dengan memperhatikan secara saksama ketentuan Pasal 18 UUD 1945 di atas tampak jelas bahwa substansi yang menjadi *objectum litis* dari permohonan *a quo*, yaitu kewenangan pengusulan pengangkatan kepala daerah kabupaten, adalah substansi yang oleh UUD 1945 diserahkan pengaturannya kepada undang-undang. UUD 1945 hanya memberikan arahan (*guidance*) dan penegasan kepada pembentuk undang-undang bahwa dalam membentuk undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah itu pembentuk undang-undang haruslah memperhatikan:

- i. bahwa pemerintahan daerah itu, baik provinsi maupun kabupaten/kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 Ayat (2)];
- ii. bahwa otonomi yang dijalankan oleh pemerintahan daerah itu, baik pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, adalah seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 Ayat (5)]
- iii. bahwa kepala daerah (baik kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota) harus dipilih secara demokratis [Pasal 18 Ayat (4)];
- iv. bahwa untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain;
- v. sementara itu, kata "dalam undang-undang" pada Pasal 18 Ayat (7) UUD 1945 adalah merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan dalam Ayat (1) dari Pasal 18 UUD 1945;

Dengan demikian, jelaslah bahwa *objectum litis* dari permohonan *a quo* – yaitu masalah kewenangan pengusulan pengangkatan kepala daerah, baik untuk daerah provinsi maupun kabupaten/kota – adalah bagian dari substansi atau materi muatan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, *in casu* UU Pemda. Sehingga, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) huruf b UUMK, andaiatapun benar telah terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon, maka terhadap sengketa demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

18. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSIDDIQIE, S.H.

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah nyata bagi Mahkamah bahwa yang menjadi objek sengketa (*in casu*) dari permohonan *a quo* bukanlah kewenangan yang diberikan oleh UUD

1945, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) huruf b UUMK, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili dan memutusnya. Oleh karenanya, permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Mengingat Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Jum'at, 9 Maret 2007, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Senin, 12 Maret 2007, oleh kami Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota dan Abdul Mukthie Fadjar, I Dewa Gede Palguna, H. Achmad Roestand, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, Harjono, Maruarar Siahaan, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wiryanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Termohon/Kuasa Termohon, dan para Pihak Terkait;

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Mahkamah ini yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tersebut di atas, **Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan**, mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut:

19. HAKIM KONSTITUSI: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Dengan mengacu pada pendirian kami yang berbeda dalam perkara nomor 04/SKLN-IV/2006, maka kami secara konsisten berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan yang diajukan Pemohon *in casu* DPRD Kabupaten Poso terhadap Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang didalilkan telah melakukan penyimpangan atau tindakan yang melampaui batas kewenangannya, dengan **mengusulkan sekaligus melantik** Drs. Piet Inkiriwang, M.M. dan Abdul Muthalib Rimi, S.H.,M.H. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Poso, tidak dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Poso, pada hal sesuai dengan Pasal 42 Ayat (1) huruf d dan Pasal 109 Ayat (4) UU Pemda *juncto* Pasal 78 Ayat (1) huruf d UU Susduk, yang menurut Pemohon hal itu merupakan wewenang Pemohon;

I

Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, yang menjadi yurisdiksi atau kewenangan

Mahkamah, akan diukur dari ukuran yang ditentukan dalam UUD 1945 dan UU MK sendiri, sebagai jawaban atas pertanyaan berikut:

1. Apakah Pemohon maupun Termohon adalah lembaga negara;
2. Apakah kewenangan yang menjadi objek perselisihan diberikan oleh UUD 1945;
3. Apakah kewenangan tersebut telah diambil, diganggu atau dirugikan oleh lembaga negara lainnya.

Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut diberikan jawaban sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Pasal 18 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6) mengatur Pemerintahan Daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya tersebut, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan lain. Kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya diberikan oleh Pasal 18 Ayat (6) kepada Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota sebagai Kepala Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedudukan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Kepala Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945 sebagai lembaga yang menjalankan Pemerintahan Daerah, masing-masing adalah lembaga negara, yang memiliki kewenangan yang dapat **dibedakan dan dipisahkan (*severable*)** satu dari yang lain. Yang satu bukan menjadi bawahan dari yang lainnya.
2. Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Kepala Pemerintah Daerah, memperoleh mandat menjalankan wewenang konstitusional tersebut menurut Pasal 18 Ayat (4) adalah melalui pemilihan yang demokratis, yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan kemudian dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat setelah berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut. Wewenang untuk memilih seseorang menjadi Kepala Daerah, merupakan sumber kewenangan lain yang melekat atau tersimpul dari kewenangan memilih seorang menjadi Kepala Daerah tersebut, yaitu wewenang untuk menyelesaikan proses terpilihnya seorang secara administrasi ketatanegaraan menduduki jabatannya, untuk memperoleh surat keputusan yang relevan untuk itu. Oleh karena rakyat secara keseluruhan tidak dapat melaksanakan hal tersebut yaitu untuk mengusulkan seorang yang telah dipilih secara demokratis untuk memperoleh Surat Keputusan yang diperlukan sebelum melaksanakan tugasnya, maka hal itu adalah melekat ataupun tersirat dalam wewenang konstitusional DPRD, sebagai wakil rakyat menjalankan wewenang dan hak demokrasi untuk memilih calon Bupati dan bersama dengan Pemerintah Daerah menjalankan Pemerintahan;
3. Pengertian kewenangan satu lembaga negara diberikan oleh UUD 1945, tidaklah diartikan bahwa kewenangan tersebut harus secara *expressis*

verbis tertulis demikian, karena perkembangan dan dinamika permasalahan yang tidak dapat diantisipasi secara sempurna oleh Pembuat Undang-Undang (Undang-Undang Dasar) menyebabkan perlu ada tafsiran yang memberi perluasan untuk melihat wewenang yang sesungguhnya melekat dan tersirat dalam kewenangan yang dituliskan secara tegas tersebut, yang dapat dipandang sebagai kewenangan prinsip. *Implied powers are powers not granted in express terms, but existing because they are necessary and proper to carry into effect some expressly granted powers.* Kewenangan yang tidak secara tegas disebut dalam konstitusi tetapi merupakan hal yang perlu dan patut untuk menjalankan kewenangan konstitusional yang diberikan secara tegas, merupakan dan juga melekat sebagai kewenangan yang diberikan oleh UUD, meskipun kemudian diuraikan secara tegas dalam undang-undang sebagai pelaksanaan UUD 1945. Pengaturan sesuatu materi kewenangan dalam satu undang-undang, tidaklah selalu berarti bahwa undang-undang tersebutlah yang menjadi sumber kewenangan dimaksud. Masalahnya adalah apakah wewenang tersebut melekat atau tidak, dan harus ada untuk melaksanakan wewenang yang diberikan secara tegas oleh UUD tersebut. Dengan logika hirarki Pemerintahan Daerah, juga akan dengan mudah terlihat bahwa kewenangan **mengusulkan untuk diangkat dan dilantik** seorang Bupati terpilih adalah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, termasuk menyaksikan dan mendengar pengucapan sumpah Pejabat yang telah dipilihnya sendiri, dan bukan dilakukan pejabat lain dan dihadapan forum lain;

4. Dengan uraian demikian, maka baik *subjectum* maupun *objectum litis*, perkara *a quo* memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 Ayat (1) UU MK, terutama dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 yang dalam Pasal 2 menentukan:
 - (1) Lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
 - d. Presiden;
 - e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
 - g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
 - (2) Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945; Dari rumusan Pasal 2 tersebut dapat kita pastikan dari Ayat (1) huruf g bahwa lembaga negara yang disebutkan tidaklah bersifat limitatif atau *exhaustive* sehingga masih dibuka tafsiran ke arah yang lebih luas;

II

Dengan uraian demikian seyogianya Mahkamah menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* karena Pemohon dan Termohon memenuhi syarat *subjectum* maupun *objectum litis* yang menjadi dasar yurisdiksi Mahkamah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang MK, dengan lebih lanjut mempertimbangkan substansi sengketa *a quo*;

Akan tetapi meskipun kami berpendapat bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus substansi perkara, namun dari data dan bukti yang telah diajukan, tampak jelas Pemohon telah mendasarkan sikap lembaganya baik menyangkut keberatan hasil Pilkada dan proses penetapan calon terpilih dan pengusulannya tidak mengacu pada Undang-Undang yang berlaku, sehingga oleh karenanya tidak terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan permohonan Pemohon tersebut seyogianya juga harus ditolak;

20. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Demikian ditandatangani oleh panitera pengganti. Dan saudara-saudara dengan demikian putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah resmi diucapkan atau dibacakan.

KETUK PALU 1X

Dan selanjutnya sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk pembacaan putusan ini, dengan ini saya nyatakan ditutup. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.

Assalamu'alaikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.47 WIB